

PROBLEMATIKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME PERAMPASAN ASET

Ashfa Azkia

klikhukum.id

azkiashfa@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history:</p> <p>Received 15 Juni 2023 Revised 18 Juli 2023 Accepted 20 Agustus 2024</p>	<p><i>Before the existence of the asset confiscation bill, provisions regarding the mechanism for asset confiscation to return state losses due to corruption were implemented after an Eintracht decision was made against corruption. However, this creates problems in asset confiscation because it takes quite a long time to seize assets. This research will discuss the problem of returning state losses due to corruption through the mechanism of confiscating assets to return corrupted state money. This research is normative research that uses a conceptual approach and a statutory approach. The object of this research is the regulations governing the mechanism of asset confiscation and the theory of state losses in state administrative law. Analysis of legal materials in this study is presented qualitatively. The result of this study is that the application of the current law in carrying out the asset confiscation mechanism is still not optimal. Because the process of carrying out asset confiscation must wait for an Eintracht decision, it takes a long time. Penalties for corruption crimes that cause state losses have not fully focused on returning state losses. The realm of state administrative law illustrates that in the case of actions that result in state losses, the punishment focuses on returning state losses caused by these actions. The Bill on the confiscation of assets resulting from a crime must be passed into law immediately, as an answer to the existing problems.</i></p> <p>Keyword : <i>Asset Confiscation, Corruption, State Loss</i></p>
<p>Keywords:</p> <p>Perampasan Aset, Korupsi, Kerugian Negara</p>	<p>Abstrak</p> <p>Sebelum adanya RUU perampasan aset, ketentuan mengenai mekanisme perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dilaksanakan setelah ada putusan incraht terhadap tindak pidana korupsi. namun hal itu menimbulkan problematika dalam perampasan aset karena harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merampas aset. Penelitian ini akan membahas mengenai problematika pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui mekanisme perampasan aset guna mengembalikan uang Negara yang dikorupsi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Objek penelitian ini adalah peraturan yang mengatur mengenai mekanisme perampasan aset dan teori kerugian negara dalam hukum administrasi negara. Analisis bahan hukum pada penelitian ini disajikan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan hukum yang berlaku saat ini dalam</p>

melaksanakan mekanisme perampasan aset, masih belum maksimal. Karena proses pelaksanaan perampasan aset harus menunggu putusan yang *incracht*, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Hukuman bagi tidak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara, belum sepenuhnya fokus terhadap pengembalian kerugian negara. Ranah hukum administrasi negara, memberi gambaran bahwa dalam hal perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara, maka hukumannya fokus terhadap pengembalian kerugian negara yang disebabkan perbuatan tersebut. RUU perampasan aset hasil tindak pidana harus segera disahkan menjadi undang-undang, sebagai jawaban dari problematika yang ada.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



PENDAHULUAN

Berdasarkan data ICW, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus.¹ Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Adapun, korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022, yakni 155 kasus.² Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 kasus, setelahnya ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu, dan sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022, dan korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus.³

Peningkatan jumlah korupsi dari tahun sebelumnya, tentu memunculkan tanda tanya besar ditengah masyarakat, bagaimana penegakkan hukum dan pengawasan terhadap pejabat di Indonesia. kemudian, diawal tahun 2023, terkuaknya kasus eks pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo, menambah deretan panjang kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara. dari kasus tersebut, publik dikejutkan dengan kepemilikan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang ternyata sangat besar, dan dinilai tidak wajar bagi seorang pejabat yang sudah jelas berapa besaran pendapatannya. Karena baik pejabat pusat atau daerah, penyelenggara negara, kepala daerah dan lain sebagainya, yang pendapatannya berasal dari negara, jumlah besarnya sudah

¹ <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022> , diakses pada tanggal 13 Juli 2023

² Ibid

³ Ibid

tertuang di peraturan perundang-undangan.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021, Rafael mempunyai harta kekayaan senilai Rp 56 miliar. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga melakukan pemblokiran 40 rekening yang dimiliki Rafael bersama keluarga dengan nilai transaksi mencapai Rp 500 miliar.⁴

Dari contoh kasus diatas, menimbulkan satu pertanyaan, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh negara. Meskipun pejabat mempunyai kewajiban untuk melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara), nyatanya masih banyak kepala daerah ataupun pejabat lainnya yang tidak secara tertib untuk melaporkan harta kekayaannya.⁵ Dimungkinkan hal itu dikarenakan tidak adanya sanksi tegas terhadap pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya.⁶

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme nyatanya belum mampu menjadi payung hukum yang kuat dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Di dalamnya hanya diatur mengenai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini masih setengah hati dalam mencegah praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme di sektor publik.⁷ Hal itu diunjukkan dalam pengaturan pelaporan harta kekayaan pejabat negara yang bersifat sukarela. Artinya untuk membuat LHKPN masih berdasarkan dari keaktifan pejabat.

Lebih lanjut, seperti yang sudah terjadi di Indonesia. Penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada koruptor selama ini seperti tidak akan membuat para koruptor terpidana kasus korupsi menjadi jera akan perbuatannya.⁸ Mengingat penjatuhan sanksi difokuskan pada

⁴ <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/10/113000365/perbandingan-harta-kekayaan-rafael-alun-trisambodo-dan-gayus-tambunan?page=all> diakses pada tanggal 13 Juni 2023

⁵ Intan Widiastuti, *Pengawasan Terhadap Harta Kekayaan Kepala Daerah dan Mekanisme Perampasan Aset Atas harta kekayaan yang Patut Diduga Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2017, hlm. 7

⁶ Berlakunya sanksi sangat bergantung pada penguasa (teori kekuasaan/*Machtstheorie*) di mana kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan sosiologis bila dipaksakan oleh penguasa meskipun diterima atau tidak oleh masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Cetakan IV, Liberty, Yogyakarta, hlm. 95.

⁷ Oce Madril, *Politik Hukum Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, dalam pemaparannya di Bulaksumur Legal Discussion 8 tanggal 8 September 2016.

⁸ Daniel H.T., "Mengapa Hukuman Ringan Koruptor Selalu di Bawah 5 Tahun Penjara?",

penjara dan bukan pada pengembalian kerugian negara yang ditimbulkannya, sehingga adanya usulan untuk dibuat peraturan mengenai perampasan aset hasil tindak kejahatan korupsi.⁹

Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang perampasan aset guna untuk mengembalikan kerugian Negara memang sudah ada, dalam bidang pidana diatur pada KUHP dan KUHPA. Dan adanya konsep NCB *asset forfeiture* pada dasarnya merujuk pada mekanisme perampasan perdata (*in rem*) yang ada dalam Pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara karena tidak ditemukan cukup bukti; tersangka/terdakwa meninggal dunia, terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.¹⁰ Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) merupakan konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara common law, seperti Amerika Serikat. Dimana konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.¹¹

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi agar tidak berpindah tempat maupun berpindah tangan. Meskipun mekanisme perampasan aset diakui dan dapat diterapkan di Indonesia, namun dalam praktiknya, cukup sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana.¹²

http://www.kompasiana.com/danielht/mengapa-hukuman-ringan-koruptor-selalu-di-bawah-5-tahun-penjara_56c6b0cbd57e610313b919f5, diakses pada 13 Juni 2023

⁹ Kristian Erdianto, "Aset Koruptor Seharusnya Juga Disita untuk Negara", <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/22/09171091/Aset.Koruptor.Seharusnya.Juga.Disita.untuk.Negara>, diakses pada 13 Juni 2023

¹⁰ Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tipikor, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 6

¹¹ *ibid*

¹² *op Cit*, hlm.17

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan untuk melakukan perampasan aset adalah masih terdapat permasalahan yang belum disentuh oleh regulasi yang ada, yaitu dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau tedakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata. Sedangkan kerugian keuangan negara nyata adanya, sementara aset tersebut juga tidak diletakkan dalam sita pidana.

Permasalahan hukum yang masih belum tersentuh tersebut tidak dapat diselesaikan melalui proses pidana, sebab proses pidana merupakan proses *in personam* yang melekat pada diri pelaku. Bahkan di dalam regulasi yang berlaku sekarang, perampasan aset dapat dilakukan ketika sudah ada putusan yang *incracht*.

Apa problematika pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui mekanisme perampasan aset guna mengembalikan uang Negara yang dikorupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Objek penelitian penelitian ini adalah peraturan yang mengatur mengenai mekanisme perampasan aset dan teori kerugian negara dalam hukum administrasi negara. Penelitian hukum yang bersifat normatif, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder. Analisis bahan hukum pada penelitian ini disajikan secara kualitatif, dengan menggunakan analisis deskriptif. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan metode analisis induksi, yaitu menarik kesimpulan dari suatu hal yang bersifat khusus ke dalam ketentuan yang umum. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga tersajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan

PEMBAHASAN

Konsep tentang Perampasan Aset (*asset recovery*)

Dalam Pasal 2 huruf (d) UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) menyatakan:

“Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents evidencing titel do or Intertest in such assets. (UNCAC, aset didefinisikan sebagai, “any economic advantage from criminal offences, includes property of any description, whether corporeal or incorporeal, moveable or immovable, tangible or intangible, legal document or instruments evidencing titel do, or interest in such Property”).

Berdasarkan pengertian tersebut, aset dapat diartikan sebagai keuntungan yang bersifat ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana termasuk setiap harta kekayaan yang apapun bentuknya, baik itu berkaitan dengan korporasi atau bukan, benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, dokumen hukum atau merupakan alat bukti atau apapun berkaitan dengan harta kekayaan tersebut.¹³

Lingkup pengertian aset diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer) Pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.¹⁴ Perampasan aset dalam Pasal 10 (b) KUHP, merupakan salah satu bentuk pidana tambahan. Atas dasar tersebut, maka perampasan aset baru dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan dari hakim terhadap barang-barang tertentu. Dan perampasan aset ini dilakukan secara limitatif sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, yaitu barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau disengaja dipergunakan dalam melakukan kejahatan.

Kemudian dalam RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang sekarang tengah dibahas oleh DPR dan Pemerintah, menjelaskan pengertian Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada

¹³ Agustinus Pohan, *et all*, 2008, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan, Yogyakarta, hlm. 12.

¹⁴ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penghukuman terhadap pelakunya. Sedangkan aset itu sendiri dijelaskan dengan semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Pasal 5 RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana menyebutkan mengenai aset Tindak Pidana yang dapat dirampas meliputi:

- a. Aset hasil tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara;
- d. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
- e. Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- f. Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan didalam RUU Perampasan Aset Aset yang tidak seimbang dapat diperoleh dari petunjuk perhitungan total kekayaan yang diperoleh, antara lain, dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Pajak Penghasilan Pegawai (LP2P), atau Surat Pajak Tahunan (SPT). Yang dimaksud dengan “tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah” adalah perolehan yang berasal dari penghasilan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Perampasan Aset

Dalam prinsip yang dianut internasional, terdapat 2 jenis perampasan, yaitu mekanisme perampasan *In Personam* dan mekanisme perampasan *In Rem*. Perampasan *In Personam* (perampasan pidana), merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual) yang merupakan bagian dari sanksi pidana, sehingga dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana. Maka, permohonan perampasan aset harus diajukan bersamaan dengan berkas penuntutan oleh penuntut umum.¹⁵

Sedangkan mekanisme perampasan *In Rem* ini terdapat beberapa istilah, seperti *civil forfeiture*, perampasan perdata, *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. Inti dari mekanisme *In Rem* adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang, maka mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana.¹⁶

Kedua jenis perampasan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu perampasan terhadap hasil dan sarana dalam tindak pidana oleh negara. Selain itu, kedua mekanisme ini, juga memiliki persamaan, yaitu:¹⁷

1. Pelaku pelanggaran hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapat keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan mereka harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, baik negara ataupun individu.
2. Perampasan atas aset hasil atau alat tindak pidana dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hukum. Dengan adanya perampasan aset, maka akan menjadi upaya preventif sehingga aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut.

Di Indonesia, tujuan dari penyitaan aset adalah sebagai langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan yang nantinya akan diputus oleh pengadilan, apakah nantinya harus diambil sebagai upaya untuk

¹⁵ Barbara Vettori, *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, Doordrecht: Springer, 2006, hlm 8-11. Lihat: Marfuatul Latifah, 2015, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Negara Hukum*: Vol 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 21.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 22

¹⁷ *Ibid*

pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan.¹⁸ Perampasan aset yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana sebenarnya telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundangundangan di mana dimungkinkan untuk dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur perampasan aset sebagai pidana tambahan, namun perampasan aset diatur pula dalam undang-undang khusus, seperti Pasal 18 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTipikor), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia, dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana. Namun, pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah. Maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.²⁰

Mekanisme perampasan aset yang digunakan terdapat di dalam KUHP yang menitikberatkan pada pengungkapan tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur menemukan pelaku dan menempatkan pelaku dalam penjara dan hanya menempatkan

¹⁸ *Ibid*, hlm 24

¹⁹ Intan Widiastuti, *Pengawasan Terhadap Harta Kekayaan Kepala Daerah dan Mekanisme Perampasan Aset Atas harta kekayaan yang Patut Diduga Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2017, hlm. 55

²⁰ Marfuatul Latifah, “*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*”, *NegaraHukum*: Vol 6, No. 1, Juni 2015. hlm 22.

perampasan aset sebagai pidana tambahan, namun hal ini belum efektif untuk menekan angka kejahatan. Berbeda ketika perampasan aset difokuskan kepada penegakan hukum atas tindak pidana, maka tidak akan terjadi pembiaran terhadap pelaku tindak pidana untuk menguasai dan menikmati hasil tindak pidana bahkan melakukan penguangan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya.²¹

Memang sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan tersebut disebabkan adanya beberapa hal, seperti kurangnya instrumen hukum dalam melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sama dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu harus menunggu adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.²²

Selain dengan ketentuan KUHP dan KUHAP, perampasan aset juga diatur didalam undang-undang secara khusus seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi agar tidak berpindah tempat maupun berpindah tangan. Dalam UU Tipikor terdapat dua mekanisme dalam melakukan perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata.

Mekanisme pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) yang mengatur *perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana*, dalam ketentuan tersebut perampasan aset dalam perkara tipikor, diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu yang ada dalam KUHAP. Sedangkan mengenai mekanisme secara perdata yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti,

²¹ *Ibid*, hlm 24

²² *Ibid*, hlm17

sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Selain dengan mekanisme tersebut, dimungkinkan dilakukan gugatan secara perdata dalam melakukan perampasan aset hasil tipikor dalam keadaan tertentu seperti ketika terdakwa meninggal dunia saat penyidikan, saat pemeriksaan di pengadilan, saat putusan pengadilan yang dimaksud sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan diketahui bahwa masih terdapat harta benda terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tipikor dan belum dikenai perampasan oleh negara karena terpidana tidak bisa membuktikan harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Permasalahan yang mungkin muncul adalah, ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Namun, gugatan ini hanya dapat dilakukan ketika telah adanya kerugian secara nyata. Gugatan tersebut diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang telah dirugikan terhadap terpidana ataupun oleh ahli warisnya. Namun aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang telah meninggal duni ini tidak dapat dilakukan upaya banding.²³

Mekanisme perdata ini dilakukan untuk pengembalian aset yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana korupsi atau yang merupakan hasil tindak pidana. Adanya mekanisme perdata dalam UU Tipikor ini tidak terlepas karena penyelesaian secara pidana tidak selalu berhasil untuk mengembalikan kerugian negara. Hal ini tidak terlepas karena keterbatasan dalam hukum pidana, yaitu aset bukan merupakan objek tersendiri dalam hukum pidana. Maka mekanisme perdata ini diharapkan dapat memaksimalkan pengembalian kerugian negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan.

Upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi melalui perampasan aset secara perdata diarahkan pada 2 hal, yaitu hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau terpidana, dan penggantian kerugian dari kekayaan terpidana, terdakwa, tersangka walaupun hasil korupsi tidak dimilikinya, maksudnya korupsi yang dilakukan tersebut untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi.²⁴

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, hlm.25

Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor, memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan di mana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain: tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 38 C.

Perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana dalam Undang-Undang Tipikor, KUHP dan KUHPA, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara mendasar, karena sama-sama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, membutuhkan waktu yang lama dan tidak maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi.²⁵

Selama ini perampasan aset dilakukan setelah proses penegakan hukum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kenyataan selama ini dirasakan upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak membuahkan hasil yang signifikan terhadap kas negara. Hal ini karena instrumen hukum yang berlaku di Indonesia selama ini belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi dan kejahatan di bidang keuangan dan perbankan pada umumnya.²⁶ Waktu yang cukup lama untuk dapat melakukan perampasan aset, menyebabkan pelaku tindak pidana mempunyai ruang untuk menyelamatkan atau menyembunyikan aset yang dimiliki dengan berbagai cara.

Banyak kalangan yang berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lebih efektif dalam pengembalian aset (*asset recovery*) jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*), sedangkan UU TPPU menggunakan pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) untuk mendeteksi TPPU dan tindak pidana lainnya, selain itu dalam UU Tipikor juga adanya ketentuan mengenai adanya pembatasan besaran uang pengganti yang bisa dijatuhkan sama dengan uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang bisa dibuktikan dipengadilan.

Mengingat bahwa baik secara pidana maupun perdata, peampasan aset hanya bisa dilakukan setelah ada keputusan *incracht*, maka kita juga perlu melihat dari prespektif hukum administrasi. Hukum administrasi telah mengatur mengenai penyelesaian yang diakibatkan adanya penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan adanya kerugian negara. Dalam hukum administrasi, kerugian keuangan negara atau daerah didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.²⁷ Sedangkan keuangan negara itu sendiri jika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Didalam dalam UU Keuangan Negara juga mengatur tentang bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.²⁸ Hal yang sama juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 ayat (1) menyatakan setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pasal tersebut dijelaskan bahwa Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan

²⁷ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

²⁸ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Kewenangan untuk menilai adanya pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif, jika melihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berada ranah Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN). Dimana disebutkan bahwa PTUN berwenang untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan TUN dan/atau tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (2). Untuk acara sidang di PTUN tentunya berbeda dengan acara sidang di pengadilan umum (perdata atau pidana). Dan yang perlu diingat adalah bahwa didalam hukum administrasi, ketika ada kerugian negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang pejabat negara, fokus penyelesaian adalah pada pengembalian kerugian negara, bukan pada hukum pidana badan seperti pada penjatuhan hukum pidana. Meskipun secara hukum pidana, pengembalian kerugian negara bisa dilakukan dengan merampas aset, namun memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukannya, sehingga dirasa kurang efektif.

Akan tetapi, dengan adanya RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana yang sedang digarap oleh DPR dan Pemerintah, yang didalamnya mengatur tentang mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan yang *incracht*. Diharapkan bisa menjawab problematika dan mengembalikan titik fokus terhadap pengembalian kerugian negara terutama akibat tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pemaparan diatas, perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan setelah mendapat putusan *inkracht* dari pengadilan. Penjatuhan sanksi dalam perkara kasus korupsi fokus pada hukuman badan atau penjara, bukan pada pengembalian kerugian negara. Dan juga mekanisme perampasan set yang diterapkan itu sebagai pidana tambahan, sehingga tidak akan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Instrumen hukum yang berlaku di Indonesia belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi. Mengingat

dalam penanganan kasus korupsi, yang dilakukan sebelum adanya putusan *incracht* adalah penyitaan aset, bukan perampasan aset yang nantinya digunakan untuk mengembalikan kerugian negara akibat hasil tidakannya. Selain itu, waktu yang cukup lama untuk dapat melakukan perampasan aset, menyebabkan pelaku tindak pidana mempunyai ruang untuk menyelamatkan atau menyembunyikan aset yang dimiliki dengan berbagai cara.

Problem lain yang bisa ditemukan adalah dalam menerapkan hukum pidana adalah ketika tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau tedakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata. Sedangkan kerugian keuangan negara nyata adanya, sementara aset tersebut juga tidak diletakkan dalam sita pidana. Permasalahan hukum yang masih belum tersentuh tersebut tentu tidak dapat diselesaikan melalui proses pidana, sebab proses pidana merupakan proses *in personam*.

Akan tetapi jika melihat dari perspektif hukum administrasi, justru lebih fokus kepada bagaimana cara mengembalikan kerugian negara bukan pada hukuman badan atau penjara. Hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam menangani kasus yang menyebabkan kerugian negara, namun hal ini juga harus terbukti adanya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.

Dengan adanya beberapa problematika terhadap mekanisme perampasan aset guna mengembalikan uang Negara yang dikorupsi, selain menggunakan langkah yang berlaku didalam hukum administrasi, penulis mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset hasil Tidak Pidana menjadi Undang-Undang, sebagai salah satu jawaban terhadap problematika mekanisme perampasan aset guna untuk mengembalikan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Agustinus Pohan, *et all*, 2008, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pusat Kajian Anti Korupsi

Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan, Yogyakarta

Marfuatul Latifah, 2015, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak

Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*: Vol 6, No. 1, Juni 2015

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Cetakan IV, Liberty, Yogyakarta

Intan Widiastuti, 2017, *Pengawasan Terhadap Harta Kekayaan Kepala Daerah dan Mekanisme*

Perampasan Aset Atas harta kekayaan yang Patut Diduga Diperoleh Dari Tindak Pidana

Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Penjelasan hukum tentang perampasan aset

tanpa pemidanaan dalam perkara tipikor.

Daniel H.T., “Mengapa Hukuman Ringan Koruptor Selalu di Bawah 5 Tahun Penjara?”, http://www.kompasiana.com/danielht/mengapa-hukuman-ringan-koruptor-selalu-di-bawah-5-tahun-penjara_56c6b0cbd57e610313b919f5,

Kristian Erdianto, “Aset Koruptor Seharusnya Juga Disita untuk Negara”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/22/09171091/Aset.Koruptor.Seharusnya.Juga.Disita.untuk.Negara>,

Kristianti Purnomo, “Perbandingan Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo dan Gayus Tambunan”, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/10/113000365/perbandingan-harta-kekayaan-rafael-alun-trisambodo-dan-gayus-tambunan?page=all>